



PUTUSAN

Nomor 66 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO
Bin (Alm) SUWANDI ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal : 33 Tahun / 04 Mei 1990 ;
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Asabri Proborini Blok G
RT.002 / RW.008 Ds Purwokerto
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten
Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Januari 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H. dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang beralamat di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 RT.04 / RW.09 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 27 Mei 2024 Nomor : 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr ;

2.-----Pengadilan Negeri tersebut ;

3.-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 16 Mei 2024 ;

4.-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

5.-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

6.-----Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

7.-----Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-485/KDRI/Enz.2/05/2024 tertanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI** selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipet kaca

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2024 No. Reg. Perk : PDM-440/KDIRI/Enz.2/04/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI** bersama-sama dengan saksi **EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN** (berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2024, bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum Asabri Proborini Asri Blok G Rt.002, Rw.008, Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 12.45 WIB saat Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) sedang berada di rumahnya bermaksud akan memesan sabu dengan cara menghubungi Sdr. GALIH (DPO) melalui telpon whastApp yang mengatakan “Gal pesen pasir siji (Gal mau beli sabu satu gram), dan Sdr. GALIH (DPO) menjawab “ok, duweke kirimen nang rekening KARIMA FATMA enematus karo nang rekening JAINUL ARIFIN limangatus (ok, uangnya kirim ke rekening atas nama KARIMA FATMA Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan rekening atas nama JAINUL ARIFIN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) bilang “ok Gal”, kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) langsung melakukan pembayaran pembelian barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui setor tunai di kasir Alfamart Ngadihluwe kepada rekening BCA atas nama KARIMA FATMA milik Sdr. GALIH dan sekitar pukul 13.33 Wib Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) melunasi pembayaran pembelian sabu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BCA 2981368543 atas nama MILA N milik Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) melalui rekening BCA atas nama JAINUL ARIFIN milik Sdr. GALIH kemudian foto transfer Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) kirim melalui chat whastApp ke GALIH (sesuai foto/gambar dibawa dari HP milik Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm), setelah itu Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) menunggu;
- Bahwa sekira pukul 20.08 WIB Sdr. GALIH menghubungi Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) melalui chat whatsapp dengan inti pembicaraan Sdr. GALIH mengirim peta maps pengambilan sabu yaitu didaerah Jl. Cemara, Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) mengatakan “aku gak iso jupuk, tetepno GARENG ae GAL”, dan GALIH jawab “ok”;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.39 WIB Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) menghubungi saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) melalui chat whatsapp dengan inti pembicaraan Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) meminta tolong kepada EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) untuk mengambil barang sabu dengan mengirim peta maps lokasi pengambilan barang sabu yaitu didaerah Pesantren dan Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) mengatakan “py reng”, EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) menjawab “iki nekat ae gaopo to mas la sebelah ee gae wong mabok ee mas”;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH RIDWAN (berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) melalui tlp whastApp yang intinya memberitahu jika sabunya sudah ada pada saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) di kosnya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) tiba dikos kamar No.3 saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Ngronggo Kota Kediri kemudian saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) membuka barang sabunya yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus kotak susu warna merah muda berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu kemudian di timbang untuk mengetahui berat masing-masing sabunya menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, selanjutnya Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) bersama saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) mengkonsumsi terlebih dahulu barang sabu milik Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) tersebut didalam kamar kos No.3 saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri), setelah mengkonsumsi barang sabu kemudian sisa barang sabunya sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip di serahkan kepada saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) mengatakan “nitip

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluk, tak nang kandang sek”, saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) jawab “iya mas”, setelah itu Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) pamit berangkat ke kandang ayam didaerah Kwadungan Kediri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) sedang sendirian akan mandi kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) dilakukan penangkapan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) didalam rumah Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) di Perum Asabri Proborini Asri Blok G RT 002 RW 008 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri namun petugas tidak menemukan barang bukti Narkoba ada pada Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) dikarenakan barang bukti berupa shabu belum di bawa dan masih berada di kos saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) sebelum Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) ditangkap petugas Kepolisian, dan petugas menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih yang berada didalam bak mandi didalam kamar mandi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard +62 858-5020-0805 yang berada diatas karpet di depan kamar pada saat penangkapan milik Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) sendiri yang di gunakan sebagai alat komunikasi dalam hal mendapatkan barang sabunya, kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) menunjukkan alamat kos saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri);

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) yang saat itu berada didepan pintu kamar kos No.3 yang di tempati oleh

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Ngronggo Kota Kediri dan petugas menemukan barang bukti didalam kamar kos saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berada di samping kamar mandi berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya warna merah berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian kode 1 = 0,20 gram, kode 2 = 0,21 gram, kode 3 = 0,17 gram, kode 4 = 0,18 gram, kode 5 = 0,19 gram, kode 6 = 0,19 gram, kode 7 = 0,18 gram dengan berat netto \pm 0,508 nol koma lima ratus delapan) gram, serta pil logo LL ada pada saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi pil logo LL warna putih dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil logo LL warna putih dengan masing-masing plastik berisi 100 butir, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) pack plastik klip, 1 (satu) gulung Bubble Wrap Pembungkus Bergelembung warna hitam yang berada didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berada di samping kamar mandi didalam kamar kos saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN, uang tunai Rp 120.000 uang hasil transaksi penjualan pil logo LL dan 1 (satu) buah 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard +62 812-1781-4704 milik saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) yang berada di saku kiri depan celana yang di gunakan pada saat penangkapan;

- Selanjutnya Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan hasil lab No.Lab.00361/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan, barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 0091/2024/NNF s.d. 00997/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,508 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI** bersama-sama dengan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Januari 2024, bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum Asabri Proborini Asri Blok G Rt.002, Rw.008, Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 12.45 WIB saat Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) sedang berada di rumahnya bermaksud akan memesan sabu dengan cara menghubungi Sdr. GALIH (DPO) melalui telpon whastApp yang mengatakan “Gal pesen pasir siji (Gal mau beli sabu satu gram), dan Sdr. GALIH (DPO) menjawab “ok, duweke kirimen nang rekening KARIMA FATMA enematus karo nang rekening JAINUL ARIFIN limangatus (ok, uangnya kirim ke rekening atas nama KARIMA FATMA Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan rekening atas nama JAINUL ARIFIN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) bilang “ok Gal”,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) langsung melakukan pembayaran pembelian barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui setor tunai di kasir Alfamart Ngadihluwe kepada rekening BCA atas nama KARIMA FATMA milik Sdr. GALIH dan sekitar pukul 13.33 Wib Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) melunasi pembayaran pembelian sabu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BCA 2981368543 atas nama MILA N milik Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) melalui rekening BCA atas nama JAINUL ARIFIN milik Sdr. GALIH kemudian foto transfer Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) kirim melalui chat whastApp ke GALIH (sesuai foto/gambar dibawa dari HP milik Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm), setelah itu Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) menunggu;

- Bahwa sekira pukul 20.08 WIB Sdr. GALIH menghubungi Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) melalui chat whatsapp dengan inti pembicaraan Sdr. GALIH mengirim peta maps pengambilan sabu yaitu didaerah Jl. Cemara, Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) mengatakan "aku gak iso jupuk, tetepno GARENG ae GAL", dan GALIH jawab "ok";

- Bahwa sekira pukul 20.39 WIB Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) menghubungi saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) melalui chat whatsapp dengan inti pembicaraan Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) meminta tolong kepada EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) untuk mengambil barang sabu dengan mengirim peta maps lokasi pengambilan barang sabu yaitu didaerah Pesantren dan Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) mengatakan "py reng", EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) menjawab "iki nekat ae gaopo to mas la sebelah ee gae wong mabok ee mas";

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH RIDWAN (berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa DIAMOND

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) melalui tlp whastApp yang intinya memberitahu jika sabunya sudah ada pada saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) di kosnya;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) tiba dikos kamar No.3 saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Ngronggo Kota Kediri kemudian saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) membuka barang sabunya yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus kotak susu warna merah muda berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu kemudian di timbang untuk mengetahui berat masing-masing sabunya menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, selanjutnya Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) bersama saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) mengkonsumsi terlebih dahulu barang sabu milik Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) tersebut didalam kamar kos No.3 saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri), setelah mengkonsumsi barang sabu kemudian sisa barang sabunya sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip di serahkan kepada saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) mengatakan “nitip diluk, tak nang kandang sek”, saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) jawab “iya mas”, setelah itu Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) pamit berangkat ke kandang ayam didaerah Kwadungan Kediri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) sedang sendirian akan mandi kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) dilakukan penangkapan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) didalam rumah Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



(Alm) di Perum Asabri Proborini Asri Blok G RT 002 RW 008 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri namun petugas tidak menemukan barang bukti Narkoba ada pada Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) dikarenakan barang bukti berupa shabu belum di bawa dan masih berada di kos saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) sebelum Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) ditangkap petugas Kepolisian, dan petugas menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih yang berada didalam bak mandi didalam kamar mandi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard +62 858-5020-0805 yang berada diatas karpet di depan kamar pada saat penangkapan milik Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) sendiri yang di gunakan sebagai alat komunikasi dalam hal mendapatkan barang sabunya, kemudian Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) menunjukkan alamat kos saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri);

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) yang saat itu berada didepan pintu kamar kos No.3 yang di tempati oleh saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Ngronggo Kota Kediri dan petugas menemukan barang bukti didalam kamar kos saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berada di samping kamar mandi berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya warna merah berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian kode 1 = 0,20 gram, kode 2 = 0,21 gram, kode 3 = 0,17 gram, kode 4 = 0,18 gram, kode 5 = 0,19 gram, kode 6 = 0,19 gram, kode 7 = 0,18 gram dengan berat netto \pm 0,508 nol koma lima ratus delapan) gram, serta pil logo LL ada pada saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi pil logo LL warna putih dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, 2 (dua) bungkus plastik berisi pil logo LL warna putih dengan masing-masing plastik berisi 100 butir, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



(sembilan) pack plastik klip, 1 (satu) gulung Bubble Wrap Pembungkus Bergelembung warna hitam yang berada didalam 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berada di samping kamar mandi didalam kamar kos saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN, uang tunai Rp 120.000 uang hasil transaksi penjualan pil logo LL dan 1 (satu) buah 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard +62 812-1781-4704 milik saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) yang berada di saku kiri depan celana yang di gunakan pada saat penangkapan;

- Selanjutnya Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin SUWANDI (Alm) dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (berkas tersendiri) berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa sesuai dengan hasil lab No.Lab.00361/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan, barang bukti :

- Nomor : 0091/2024/NNF s.d. 00997/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,508 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.-----**SAK**

SI SALMAN ALFARISY, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum Asabri Proborini Blok G RT.002 / RW.008 Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih didalam bak mandi didalam kamar mandi, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805 berada diatas karpet di depan kamar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa masih berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ada 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. GALIH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) melalui perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara diranjau ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa terima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara diranjau, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN ada menjual narkoba jenis sabu-sabu dan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN menerima upah dari Terdakwa berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. GALIH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asabri Proborini Blok G RT.002 / RW.008 Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih didalam bak mandi didalam kamar mandi, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805 berada diatas karpet di depan kamar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa masih berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ada 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. GALIH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) melalui perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara diranjau ;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa terima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara diranjau, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN ada menjual narkotika jenis sabu-sabu dan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN menerima upah dari Terdakwa berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. GALIH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum Asabri Proborini Blok G RT.002 / RW.008 Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih didalam bak mandi didalam kamar mandi, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805 berada diatas karpet di depan kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat didepan kamar kos nomor 3 yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Ngronggo Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kost saksi ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik berisi 5200 (lima ribu dua ratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok surya warna merah, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) pack plastik klip, 1 (satu) gulung buble wrap pembungkus bergelembung warna hitam, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus, 1 (satu) buah karung plastic warna putih, Uang tunai sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 081217814704 ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. GALIH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) melalui perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara diranjau ;
- Bahwa 5200 (lima ribu dua ratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Sdra. GALIH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5200 (lima ribu dua ratus) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. GALIH (DPO) dengan cara dititipkan dan sebagai kurir dari Sdra. GALIH (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdra. GALIH (DPO) menjual narkoba jenis sabu-sabu dan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi kurir dari Sdra. GALIH (DPO) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saksi ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saksi menerima upah dari Terdakwa berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum Asabri Proborini Blok G RT.002 / RW.008 Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih didalam bak mandi didalam kamar mandi, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805 berada diatas karpet di depan kamar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa masih berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa pengakuan Terdakwa ada 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. GALIH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) melalui perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara diranjau ;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa terima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara diranjau, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN ada menjual narkoba jenis sabu-sabu dan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN menerima upah dari Terdakwa berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. GALIH (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pil doble L ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 10/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gpr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 06 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.H., M.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI beserta para saksi terhadap 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 1,32 gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00361/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTJOSO No Lab : 24001002 tanggal 06 Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Ignatia M.L., SpPK selaku dokter penanggung jawab atas urine Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI, dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF AMPHETAMINE, REAKTIF METHAMPHETAMINE dan REAKTIF BENZODIAZEPINE ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum Asabri Proborini Blok G RT.002 / RW.008 Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih didalam bak mandi didalam kamar mandi, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805 berada diatas karpet di depan kamar ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa masih berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa ada 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. GALIH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) melalui perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara dirinjau ;
- Bahwa benar rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa terima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



diranjau, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN ada menjual narkotika jenis sabu-sabu dan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN menerima upah dari Terdakwa berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. GALIH (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pil doble L ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 06 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.H., M.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI beserta para saksi terhadap 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 1,32 gram yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00361/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTJOSO No Lab : 24001002 tanggal 06

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Ignatia M.L, SpPK selaku dokter penanggung jawab atas urine Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI, dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF AMPHETAMINE, REAKTIF METHAMPHETAMINE dan REAKTIF BENZODIAZEPINE ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

8. Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**percobaan**” adalah berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pemufakatan jahat**” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**prekursor narkotika**” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 06 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.H., M.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI beserta para saksi terhadap 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 1,32 gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00361/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum Asabri Proborini Blok G RT.002 / RW.008 Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya karena diduga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Atas informasi tersebut saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih didalam bak mandi didalam kamar mandi, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805 berada diatas karpet di depan kamar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa ada memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN sebanyak 7 (tujuh) paket dimana 7 (tujuh) paket tersebut masih berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. GALIH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah) melalui perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara dirinjau dan rencananya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN, namun belum sempat Terdakwa konsumsi bersama-sama saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN, Terdakwa dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan pada saat saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Menggunakan, atau Mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. GALIH (DPO) melalui kurir atau perantara jual beli narkoba tersebut yaitu saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN dimana dilakukan atas kesepakatan dua orang, yakni Terdakwa dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN mendapatkan upah dari Terdakwa berupa konsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, maka dengan demikian unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkoba serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, **“menawarkan untuk dijual”** sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti **“ada barang”** atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 06 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.H., M.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI beserta para saksi terhadap 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 1,32 gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00361/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam rumah yang beralamat di Perum Asabri Proborini Blok G RT.002 / RW.008 Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya karena diduga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu didaerah Ds Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Atas informasi tersebut saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Opsnal Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih didalam bak mandi didalam kamar mandi, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805 berada diatas karpet di depan kamar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa ada memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra. GALIH (DPO) melalui kurir atau perantara jual beli yaitu saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN sebanyak 7 (tujuh) paket dimana 7 (tujuh) paket tersebut masih berada di saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. GALIH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,00

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sejuta seratus ribu rupiah) melalui perantara saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN (dalam berkas terpisah) dengan cara dirinjau dan rencananya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN, namun belum sempat Terdakwa konsumsi bersama-sama saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN, Terdakwa dan saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan pada saat saksi Brigadir SALMAN ALFARISY, S.H. bersama dengan saksi Brigadir KRISNA WILIS PUTRA P, S.H. menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Menggunakan, atau Mengonsumsi paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,32 gram dari Sdra. GALIH (DPO) melalui kurir atau perantara jual beli yaitu saksi EDY PURWANTO Als GARENG Bin MOCH. RIDWAN tersebut, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana perbuatan Terdakwa membeli narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkoba Golongan I ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pil doble L ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIAMOND RAMADHANA RONALDO Als ALDO Bin (Alm) SUWANDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085850200805;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2024** oleh kami AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum.